

**RELAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI
(SURAT TERCATAT/WEBSITE)**

Nomor : 943/PDT.G/2023/PN.TNG Jo. 261/PDT/2024/PT.BTN

Saya Rachmatdani Dlabit Parkoso selaku Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor: 943/PDT.G/2023/PN.TNG Jo. 261/PDT/2024/PT.BTN, memberitahukan kepada :

Nama : **HARTADI.**

Alamat : di Jalan Adisucipto, RT.03 / RW. 05, Kelurahan Belendung, Kecamatan

Benda, Kota Tangerang, Sebagai -----

-----**TERGUGAT IV/TERBANDING IV/TERMOHON KASASI IV ;**


Kontra Memori Kasasi yang diterima di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2025, yang diajukan oleh **DWITA OKTAVIANI PUTRI, Dkk.,** Karyawan/Karyawati dari Divisi Litigasi **PT. BANK KEB HANA INDONESIA,** bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK KEB HANA INDONESIA,** dahulu bernama **PT. KOREA ECHANGE BANK DANAMON.,** bahwa Ia telah mengajukan Kontra Memori Kasasi, atas Memori Kasasi dari Permohonan Kasasi, Nomor : **943/PDT.G/2023/PN.TNG Jo. 261/PDT/2024/PT.BTN,** dalam perkara antara :

Kwee Marsudi, Dkk, ----- Sebagai: ----- **PARA PEMOHON KASASI;**
LAWAN

Suwarni Achyar, Dkk., ----- Sebagai: ----- **PARA TERMONON KASASI;**

Tangerang, 27 Februari 2025

Jurusita Pengganti



RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).